

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA.**

OLEH

Rinno Rio Prisatio

NPM : 2012200179

PEMBIMBING 1

Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang


2017/2018



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

Ttd



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rinno Rio Prisatio

No. Pokok : 2012200179

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21-Desember - 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


Rinno Rio Prisatio



2012200179

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkat dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing terimakasih telah bersedia meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, memberikan nasihat, kritik, saran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., yang telah membimbing penulisan proposal tulisan hukum pada tahap seminar judul penulisan hukum yang telah memberikan banyak masukan dan membimbing penulis dalam merumuskan judul serta permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini.

3. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku dosen wali selama proses perkuliahan yang selalu membantu memberikan saran dan masukan kepada penulis.
4. Ibu, ibu, ibu saya Lia Rachmalia, S.Adm dan Ayah saya Bambang Saksono, A.Md.Par Tersayang, yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, doa, bantuan materi dan moril kepada penulis.
5. Nindya Astrini Putri tercinta, yang selalu menemani dan membantu dengan memberikan nasehat kritik, saran, doa, dukungan dan semangat yang begitu berarti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Adik saya Nessa Rahmania Paramitha dan saudara-saudara saya Redinal Rizki, Ricky Siswanto, Fantia Khalida, Saras Oktora, Belinda A. Siswanto, Radian Rizki, dan Rezha Rizki yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada Rizaldy Majid, Khalish Qinthara, Yodi Nugraha, Doni Novtriandi, Adhitiya Augusta, Surya Muhammad, Brian Abdurahman, Aldyva Ferdianza, Arrovvy Andasasmita, Ray Maulvy, Linda Anggraeni, Wendy Rasnoco, Akbar Hutomo serta segenap teman-teman Pohon Hukum 2012 dan Rawa Hukum terimakasih telah memberikan kebersamaan, semangat, arti pertemanan, dan dukungan moril bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada Tim Hangout, Radhit Yowanda, Benny Yulanda, Alam SP, Riza Farraz, Reno Trihardityo terimakasih selalu memberi semangat, mengingatkan dan dukungannya.

9. Kepada rekan-rekan dari Komunitas Ninja 250R Community Bandung (N250RC) yang telah memberikan nilai tambah bagi penulis baik secara keilmuan dan karakter dalam membentuk pribadi penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat memberika manfaat bagi penulis dan bagi semuanya. Atas perhatianya, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 18 Desember 2017

Penulis:

Rinno Rio Prisatio

ABSTRAK

Hadirnya proses pembangunan di Indonesia terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dengan makna penting yaitu adanya kemajuan serta pertumbuhan dari suatu bangsa ataupun negara. Pembangunan terjadi pada level mikro maupun makro di Indonesia hakekatnya suatu perubahan yang terus menerus dengan tujuan untuk keadaan yang lebih baik. Pembangunan suatu upaya atau cara agar tercapainya kesejahteraan rakyat serta kemakmuran rakyat. Tujuan dari pembangunan seharusnya sesuai dengan isi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Melalui pertambangan pemerintah dapat mendayagunakan sumber daya alam demi tercapainya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Fakta yang terjadi terhadap aktivitas pengelolaan pertambangan di Indonesia tampaknya tidak begitu sejalan dengan isi dari Pasal 33 ayat 3, banyaknya aktivitas pertambangan yang merugikan khalayak masyarakat. Karena dalam melakukan aktivitas pengelolaan pertambangan masih banyaknya pihak yang melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penulisan hukum ini, akan dibahas mengenai masalah pertambangan yang terjadi di Indonesia terhadap rusaknya lingkungan hidup yang didukung dengan teori-teori di bidang pertambangan dan lingkungan hidup, khususnya dalam ketentuan pidananya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN	9
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
1.5 METODE PENELITIAN.....	9
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINDAK PIDANA LINGKUNGAN	13
2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN	13
2.2 TINDAK PIDANA	15
2.2.1 PENGERTIAN TINDAK PIDANA	15
2.2.2 UNSUR TINDAK PIDANA.....	18
2.2.3 MACAM-MACAM DELIK DALAM HUKUM PIDANA	19
2.2.4 PERTANGGUNGJAWABAN ORANG DAN BADAN HUKUM DALAM PIDANA	24
2.3 TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	27
2.3.1 PENGERTIAN DELIK/TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	27
2.3.2 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	36
2.3.3 HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN AKIBAT ..	44
2.3.4 MODEL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN	47

BAB III PENGATURAN MENGENAI DAMPAK YANG MENAKIBATKAN KERUSAKAN DARI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA.....	50
3.1 PENGATURAN MENGENAI KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA.....	50
3.2 DAMPAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP.....	63
3.3 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP DAMPAK YANG DIAKIBATKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA	68
BAB IV ANALISA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.....	77
BAB V PENUTUP.....	103
5.1 KESIMPULAN.....	103
5.2 SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	9
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
1.5 METODE PENELITIAN.....	9
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II TINDAK PIDANA LINGKUNGAN	13
2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN	13
2.2 TINDAK PIDANA	15
2.2.1 PENGERTIAN TINDAK PIDANA	15
2.2.2 UNSUR TINDAK PIDANA.....	18
2.2.3 MACAM-MACAM DELIK DALAM HUKUM PIDANA	19
2.2.4 PERTANGGUNGJAWABAN ORANG DAN BADAN HUKUM DALAM PIDANA	24
2.3 TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	27
2.3.1 PENGERTIAN DELIK/TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	27
2.3.2 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	36
2.3.3 HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN AKIBAT ..	44
2.3.4 MODEL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN.....	47
BAB III PENGATURAN MENGENAI DAMPAK YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN DARI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA	50
3.1 PENGATURAN MENGENAI KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA.....	50
3.2 DAMPAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP.....	63
3.3 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP DAMPAK YANG DIAKIBATKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA	68

BAB IV ANALISA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.....	77
BAB V PENUTUP.....	103
5.1 KESIMPULAN.....	103
5.2 SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia pada hakekatnya adalah suatu perubahan yang terus menerus dengan tujuan untuk keadaan yang lebih baik. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dengan makna penting yaitu adanya kemajuan serta pertumbuhan dari suatu bangsa ataupun negara. Pembangunan terjadi pada level mikro maupun makro di Indonesia. Pembangunan merupakan suatu upaya atau cara untuk tercapainya kesejahteraan rakyat serta kemakmuran rakyat.

Berlandaskan filosofis pada Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945, yaitu berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta dengan dibentuknya pemerintahan agar melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; Menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.¹

Tujuan dari pembangunan seharusnya sesuai dengan isi pasal 33 ayat (3) Undang – undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat”².

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini bermaksudkan bahwa segala kekayaan alam yang ada di wilayah negara Indonesia dikuasai oleh negara sebagaimana di atur oleh

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

peraturan perundang – undangan, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan atau ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak lupa keseimbangan lingkungan hidup dengan aktivitas pengolahan sumber daya alam, dalam hal ini dikuasai oleh Negara memaknai Hak Penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat dimaknai Hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan kesatuan.

Hak penguasaan negara merupakan instrumen sedangkan “sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam. Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita – cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.³

Dalam mengupayakan pembangunan pemerintah dapat mencapainya melalui pengelolaan sumberdaya alam, namun pengelolaan sumberdaya alam membutuhkan aturan – aturan yang sesuai dengan tujuan didalam Undang – undang dasar. Melihat pada ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, khususnya Bab IV Arah Kebijakan Hurup H Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4, yang menyatakan:

“Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan,

³ Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Hal 24. Cetakan.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

*kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahasannya diatur dengan undang-undang”.*⁴

Dengan ketentuan tersebut maka guna dari sumber daya alam tidaklah lain untuk kemakmuran rakyat serta kelestarian fungsi yang seimbang agar dapat digunakan kembali pada pembangunan yang berkelanjutan bagaimanapun bentuk pengelolaan sumber daya alamnya.

Pertambangan sendiri ialah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, penambangan, penggalian, pemanfaatan, pengolahan dan penjualan bahan galian yang berupa mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas. Tentunya pertambangan ini sangat berkaitan erat dengan lingkungan hidup yang ada, Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bahan – bahan tambang atau bahan galian tergolong menjadi beberapa jenis yakni:

- Pertambangan mineral radioaktif
- Pertambangan mineral logam
- Pertambangan mineral bukan logam
- Pertambangan batuan
- Pertambangan batubara

Kegiatan pengelolaan pertambangan batu bara di Indonesia memiliki dampak yang positif dan negatif, sampai saat ini batubara ditambang diberbagai belahan dunia karena merupakan sumber energi. Berbagai industri menggunakan batubara untuk kebutuhan energi, dan kebutuhan energi dibutuhkan oleh negara untuk memenuhi kepentingan dalam negeri dari perusahaan sumber daya alam, dengan berbagai kekhawatiran yang ada baik mengenai keselamatan para penambang hingga efeknya yang akan terjadi pada lingkungan.

Begitu banyaknya keuntungan yang dihasilkan dari pertambangan batubara diantara lain, pertambangan batubara dapat menyediakan hasil energi, dari segi cara

⁴ Lihat pada ketentuan MPR RI Nomor IV/MPR RI/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, Bab IV Arah Kebijakan H Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup angka 4

atau proses batubara merupakan salah satu bahan energi yang mudah dalam penggunaannya, salah satu sumber energi yang murah, serta menjadi sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara dan devisa, bahan baku industri nasional, wahana ahli teknologi, pendukung pengembangan wilayah, menciptakan lapangan kerja, dan pendorong pertumbuhan sektor nonmigas.⁵

Dampak negatif yang dihasilkan akibat kegiatan pertambanganpun menghasilkan begitu banyak permasalahan bagi masyarakat itu sendiri kasus yang terjadi akibat dari bekas tambang yang memakan korban yaitu adanya, lubang bekas galian dari aktivitas pertambangan yang banyak memakan korban, dikarenakan tidak ada tanda – tanda peringatan dan tidak adanya reklamasi atau pengembalian kembali ke bentuk semula. Pada tanggal 22 Desember 2014 bocah 10 tahun meninggal akibat terjatuh ke lubang bekas galian tambang, tercatat juga sepanjang 2011 – 2014 sudah ada 9 anak yang menjadi korban akibat galian tambang yang dibiarkan begitu saja oleh perusahaan pertambangan tanpa adanya pengembalian atau reklamasi kembali.⁶

Meningkatnya penggunaan sumber daya alam tentunya diikuti pula dengan meningkatnya kerusakan lingkungan, Negara terkesan tidak mengawasi dan menindak perusahaan batubara yang terindikasi kuat melanggar aturan. Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batubara juga terjadi di wilayah Bengkulu tepatnya pada sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai di kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah. Limbah yang mencemari air sungai hingga pesisir pantai ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat sekitar Kota Bengkulu.⁷

Indikasi perusakan lingkungan akibat dari pengelolaan pertambangan batubara menimbulkan suatu pertanyaan, karena prosedur izin yang didapat untuk

⁵ Adrian Sutedi. *Op Cit.* Hal 71.

⁶ Ady, "Bekas Tambang Makan Korban, Perusahaan Bisa Dipidana," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54eda94a34747/bekas-tambang-makan-korban--perusahaan-bisa-dipidana>. Diakses pada 11:54 Desember 18, 2016

⁷ Dedek Hendry, <http://www.mongabay.co.id/2017/05/17/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-batubara-terus-berlanjut-apa-solusinya/>, May 17 2017.

usaha pertambangan telah dipenuhi namun pelaksanaan izin yang ada berkesan tidak sesuai dengan Amdal dan kurang diawasi oleh pemerintah.

Kegiatan usaha pertambangan pada dasarnya sangat erat dengan habitat lingkungannya, dan faktor pada saat melakukan eksploitasi tambang batu bara yang mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Sehingga pengelolaan sumberdaya tambang yang tidak berpedoman pada prinsip – prinsip ekologi, akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁸

Aktivitas pertambangan tampaknya tidak selalu sejalan dengan makna sesungguhnya dari pembangunan nasional, hilangnya kesejahteraan masyarakat dan terancamnya kelangsungan kehidupan mereka di wilayah pertambangan. Menyimpangnya tujuan utama pada kehadiran pertambangan, yang maksud awalnya agar masyarakat wilayah pertambangan dapat ikut andil merasakan keuntungan, namun yang ada sekarang hanyalah kerugian dan kemiskinan yang di derita masyarakat sekitar akibat pengrusakan yang ditimbulkan dari perusahaan pertambangan batubara.

Saling keterkaitan antara pembangunan (*development*) dan kualitas lingkungan hidup (*quality of life environment*) saat ini menjadi isu sentral dunia internasional. Keterkaitan antara kedua masalah tersebut menjadi pokok perhatian sebagaimana yang terlihat dalam perkembangan Kongres-Kongres PBB mengenai The prevention of crime and the Treatment of Offenders pada dua dekade terakhir ini.⁹ Adanya suatu laporan Kongres PBB ke-7 yang menyatakan bahwa, kejahatan lingkungan (*ecological/environmental crimes*) itu : a. Mengganggu kualitas lingkungan hidup (*impinged on quality of life*), b. Mengganggu kesejahteraan material seluruh masyarakat (*impinged on material well-being of entire societies*),

⁸ http://www.bphn.go.id/data/documents/ae_tentang_pengelolaan_sda.pdf

⁹ Barda Nawawi Arief, dalam Muladi & Barda Nawawi Arief (I), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 169

dan, c. Mempunyai pengaruh negatif terhadap usaha-usaha pembangunan bangsa (*had negative impact on the development efforts of nations*).¹⁰

Demi melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup maka diperlukan sarana hukum baik di bidang administrasi, perdata maupun pidana. Kebijakan untuk menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dalam rangka memberikan jaminan ditaatinya ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup ini, merupakan fungsi hukum pidana sebagai *administrative penal law*, yang merupakan penunjang/pendukung sanksi administrasi.¹¹

Pada Undang – undang no 32. Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Telah diatur bahwa kegiatan pertambangan batubara harus disertai pengelolaan lingkungan yang baik dan disertai terjaminya pelestarian lingkungan yang tertuang pada Pasal 1 butir 2 UUPPLH :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Hadirnya UUPPLH memberi perhatian yang serius pada kaidah-kaidah pengaturan yang bertujuan memberikan jaminan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan lingkungan hidup dapat terlindungi dari usaha atau kegiatan yang menimbulkan suatu kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.¹²

Dengan berlakunya UUPPLH yang merupakan undang-undang payung bagi setiap peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Maka setiap ketentuan pidana yang ada pada UU minerba sepanjang menyangkut perbuatan atau suatu

¹⁰ Ibid. Lihat juga: Muladi (II), Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Perradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 187

¹¹ Nirmalasari, "Pertambangan Batubara Kajian dari Sudut Pandang Kebijakan Hukum Pidana." http://hukumpidanafhunlam.blogspot.co.id/2014/09/pertambangan-batubara-kajian-dari-sudut_20.html.

¹² <http://www.bphn.go.id/> Loc. Cit.

kegiatan yang menimbulkan dampak perusakan dan pencemaran lingkungan hidup mengacu pada UUPPLH.

Aktivitas pengelolaan pertambangan diatur juga pada Undang – undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Namun masih berlakunya UU Minerba secara administratif mempunyai pengaruh terhadap penerapan sanksi pidana yang diancamkan oleh UUPPLH, hal ini merupakan suatu keterkaitan (bahkan ketergantungan) hukum pidana terhadap pertimbangan administratif dalam penanggulangan dampak pertambangan batubara.¹³

Dengan ketergantungan ini, hanya pemegang KP yang melanggar peraturan perundang-undangan administratif di bidang pertambangan dan mengakibatkan timbulnya perusakan dan atau pencemaran lingkungan yang dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan bagi pemegang KP yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan administratif di bidang pertambangan, ketentuan pidana ini tidak bisa diterapkan. Ketergantungan ini tentu saja sangat merugikan. Karena tidak sedikit pemegang KP yang tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan administratif pertambangan dalam arti memenuhi segala kewajibannya, seperti memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), membuat Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), melakukan reklamasi, membayar pajak dan iuran, membuat laporan secara berkala dan lain sebagainya tetapi masih menimbulkan kerusakan dan/atau tercemarnya lingkungan hidup. Terhadap pemegang KP yang demikian ketentuan pidana dalam UUPPLH tidak dapat diterapkan. Secara yuridis hal ini menimbulkan kurangnya kepastian hukum dan keadilan.¹⁴

Hubungan antara kebijakan hukum pidana terhadap kebijakan hukum administrasi pertambangan ini menjadi suatu pola ketergantungan bagi kebijakan hukum pidana, timbulnya kekurangserasian atau kekurangselarasan pada

¹³ Lihat: M.G. Faure, Dampak Ketergantungan Administratif Hukum Pidana Lingkungan: Suatu Inventarisasi Permasalahan, dalam Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek, (terj. Tristam P. Muliono), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 31-38

¹⁴ Nirmalasari, Loc. Cit. 11

kebijakan-kebijakan yang dihasilkan. Lingkungan dianggap sebagai suatu sektor tersendiri dan pembangunan di lain pihak, padahal kegiatan pertambangan batubara merupakan suatu usaha yang sangat rentan terjadinya kerusakan pada lingkungan serta menimbulkan korban. Akan hal tersebut tentunya lingkungan sangat berpengaruh besar bagi kehidupan manusia yang secara tidak langsung akan mempengaruhi juga kesejahteraan masyarakat.

Akan hal – hal yang telah penulis paparkan diatas, perlunya pemilihan aturan dari kebijakan hukum pidana yang lebih spesifik dalam pengelolaan pertambangan batubara yang merusak lingkungan karena permasalahan yang ada ini seharusnya bukan hanya persoalan administrasi saja. Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan baik terhadap lingkungan hidup maupun korban yang timbul akibat perusahaan pertambangan batubara, seharusnya dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Peraturan yang ada bagi pelaku pengelolaan pertambangan batubara belum memberikan efek jera, padahal lingkungan hidup adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari Manusia. Manusia membutuhkan lingkungan hidup yang layak dan baik serta dapat terlindungi keberadaanya. Maka perlu pembahasan yang lebih mendalam menyangkut bagaimana ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan berkaitan dengan dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan pertambangan batubara. Karena fenomena tersebut maka dari itu penulis mengusulkan judul penulisan hukum ;

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA.”

1.2 Identifikasi Masalah

Demi mencapai hasil yang diharapkan dan lebih terarahnya penulisan skripsi hukum ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis membuat pembatasan mengenai masalah yang akan diteliti dapatlah kiranya teridentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kerusakan lingkungan dalam kegiatan pengelolaan batubara di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar masyarakat yang terkena dampak langsung dari akibat aktivitas pertambangan mendapatkan perlindungan hukum serta keadilan.
2. Kembalinya nilai-nilai kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan agar dapat berkehidupan lebih baik. Dan munculnya penegakan hukum dari segi pidana terkait pencemaran lingkungan maupun pengrusakan lingkungan yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
3. Agar pelaku usaha yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tidak semena – mena dalam mengeksplorasi maupun mengelola bahan tambang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kepustakaan ilmu hukum dan bahan bagi pihak-pihak terkait atau rekan-rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum

1.5 Metode Penelitian

Memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat “deskriptif analitis”, yaitu penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan hukum dalam fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum dan mengutamakan penelitian kepustakaan serta bagaimana implementasinya dalam praktik.¹⁶

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang antara lain terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu Kitab Undang-Undang no. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang no. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer seperti asas, doktrin, atau pendapat para ahli yang termuat di berbagai buku-buku literatur;
- b. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti surat kabar, majalah, jurnal, dan situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (UI Press, Jakarta, 2005), hal. 51.

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990), hal. 97.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder adalah studi literatur, yaitu menelusuri literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, majalah, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh, maka data yang didapat tersebut akan dianalisa dengan memakai metode analisis kualitatif normatif, yang kemudian peneliti mencoba untuk melakukan analisa terhadap seluruh informasi, baik informasi yang didapat dari penelitian lapangan maupun yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di :

- a. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB 2 : TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Pada bab ini akan membahas mengenai apa pengertian dari lingkungan hidup, tindak pidana, pengertian tindak pidana lingkungan hidup, membahas mengenai jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup, membahas hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, membahas model tindak pidana lingkungan hidup, membahas mengenai penjabaran tindak pidana lingkungan hidup kedalam unsur-unsur, dan bagaimana Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang perusakan lingkungan.

BAB 3 : PENGATURAN MENGENAI DAMPAK YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN DARI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA

Pada bab ini akan membahas mengenai apa pengertian dari Prinsip dasar berwawasan lingkungan, pengertian kegiatan pertambangan batubara, membahas mengenai pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan batubara di Indonesia pada Undang no. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, membahas mengenai dampak-dampak pengelolaan pertambangan batubara terhadap lingkungan hidup, dan membahas mengenai pertanggung jawaban terhadap dampak yang diakibatkan pengelolaan pertambangan batubara berdasarkan hukum pidana.

BAB 4 : ANALISA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

Pada bab ini akan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perusakan lingkungan dalam pengelolaan pertambangan batubara, yang berdasarkan dua peraturan perundang-undangan yakni UUPPLH dan UU Minerba terhadap uraian fakta yang di paparkan.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dan saran dari pertanyaan yuridis yang diajukan dalam identifikasi masalah.